



RENCANA – PENANGGULANGAN – KEMISKINAN
2026

PERBUP KEBUMEN NO. 15, BD 2026/NO. 15, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi dalam penanganannya sehingga memerlukan langkah secara sistematis, terencana, dan bersinergi melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan; selanjutnya, dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, perlu disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; selain itu, untuk memberikan kepastian hukum dalam penanggulangan kemiskinan daerah Tahun 2025–2029, perlu mengatur Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Perbup melalui penetapan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan mengenai: Ketentuan Umum; RPKD; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2026.
- Lampiran: 138 hlm.